

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Teori	13
2.2. Tinjauan Konseptual	23
2.2.1. Definisi dan Makna	23
2.2.2. Perikatan	48
2.2.2.1. Perikatan pada Umumnya	49
2.2.2.2. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian	50
2.2.2.3. Perjanjian tentang Jaminan Kebendaan	52
2.2.3. Jaminan Fidusia	60
BAB III – METODE PENELITIAN	73
3.1. Jenis Penelitian	73
3.2. Sumber Hukum	75
3.2.1. Sumber Hukum Primer	75
3.2.2. Sumber Hukum Sekunder	76
3.2.3. Sumber Hukum Tersier	77

3.3.	Teknik/Metode Pengumpulan Data	78
3.4.	Jenis Pendekatan	79
3.5.	Analisa Data	81
BAB IV – PEMBAHASAN DAN ANALISIS		83
4.1.	Pelaksanaan Eksekusi	83
4.1.1.	Pelaksanaan Eksekusi sesuai UUJF	83
4.1.2.	Pelaksanaan Eksekusi Pasca Putusan MK	85
4.1.3.	Kendala Pelaksanaan Eksekusi	88
	Putusan MK 18/PUU/2019 dan Putusan MK 02/PUU/2021	
4.1.4.	Alternatif Eksekusi Jaminan Fidusia	93
4.2.	Kepentingan Hukum Debitur dan Kreditor	94
4.2.1.	Pertimbangan Hukum	95
4.2.2.	Kepentingan Hukum Debitur	106
4.2.3.	Kepentingan Hukum Kreditor	108
BAB V – PENUTUP		111
5.1.	Kesimpulan	111
5.2.	Saran	113
5.2.1.	Kebijakan Prosedur Eksekusi	114
5.2.2.	Kebijakan Mekanisme Perhitungan Hutang, Objek	
	Jaminan dan Sisa/Kekurangan Pembayaran	117
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN 1 – HASIL UJI KEMIRIPAN		xvii
LAMPIRAN 2 – TANDA TERIMA JURNAL		xviii